



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/160 - Disdik/2010

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOPER) "HIDAYATUL UMMAH" DESA BOJONEGARA KECAMATAN TAMBAKDAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG


- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) "Hidayatul Ummah", Kp. Krajan Rt. 05/02 Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Hidayatul Ummah".
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mamasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bawaan anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOPER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Tambakdahan dengan No. 06/PAUD-HU/2010 Pada Tanggal 03 September 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOPER : "Hidayatul Ummah"
Alamat : Kp. Krajan Rt. 05/02
Desa Bojonegara Kec. Tambakdahan Kab. Subang
Penyelenggara : Tia Agustiawati, S.Pd
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 12 Oktober 2010



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tambakdahan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan
3. Kepala Desa Bojonegara
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 160 - Disdik/2010
Tanggal : 12 Oktober 2010
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Hidayatul Ummah",
Kecamatan Tambakdahan

SUSUNAN ORGANISASI KOPER "HIDAYATUL UMMAH"

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pembina | - Camat Tambakdahan - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan - Penilik PNF Kecamatan Tambakdahan - Kepala Desa Bojonegara |
| 2. Ketua | : Tia Agustiawati, S.Pd |
| 3. Wakil Ketua | : Darman Hermawan, S.Pd |
| 4. Sekretaris | : Rohim Akbar |
| 5. Bendahara | : Wulan Fitri Andini |
| 6. Bidang | : - Pendidikan : Rasnita, S.Pd - Keagamaan : Ust. Ali Mujahid - Kemitraan : Dewi - Pengembangan KOPER : Ipah Syaripah |

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 12 Oktober 2010

